



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 73 TAHUN 2006

TENTANG

WILAYAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempermudah dalam penilaian dan pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah baik Negeri maupun Swasta yang menjadi tanggungjawabnya, maka perlu adanya wilayah kerja pengawas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wilayah Kerja Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0322/O/1996 Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/ 1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WILAYAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan disekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan SMP, SMA maupun SMK.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK  
Pasal 2

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Tugas Pokok Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang pengawasan SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB III  
WILAYAH KERJA  
Pasal 4

- (1) Wilayah kerja pengawas SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah kerja.
- (2) Wilayah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) merupakan wilayah kerja pengawas SMP dan SMA, sedangkan wilayah 7 (tujuh) khusus untuk wilayah kerja pengawas SMK.
- (3) Pembagian wilayah kerja pengawas SMP, SMA dan SMK akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 5


Ketentuan mengenai kepegawaian pengawas sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI PEMALANG  
  
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 14 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

  
SANTOSO